



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAFF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA SIDOHARJO

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
TAHUN : 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SIDOHARJO

KECAMATAN SIDOHARJO

KABUPATEN SRAGEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentual Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 88.1/PP.04.1/PR/3314/2023 perihal
Fasilitasi Pembentukan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidoharjo Kecamatan
Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah:

1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Tugas Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU adalah:

1. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
2. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan

perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara, sedangkan Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.
- KELIMA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen

pada tanggal : 27 Januari 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua KPU Kabupaten Sragen;
3. Ketua PANWASLU Kabupaten Sragen;
4. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sragen;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 DESA SIDOHARJO
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TENTANG :
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 (PPS) DESA SIDOHARJO KECAMATAN
 SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLO- NGAN	JABATAN DALAM INTANSI	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SUGIYANTO		Sekretaris Desa	Sekretaris
2	SRI PUJIASTUTI		Kaur Umum & TU	Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggara- an
3	TITIK HANDAYANI, SSi		Kasi Pemerintahan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu